

LAPORAN PENELITIAN

PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUMATERA UTARA TENTANG
CASH WAQF

Oleh:
ZUHRINAL M. NAWAWI
NIP. 19760818 200710 1 001



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN 2012

LAPORAN PENELITIAN

**PENGETAHUAN, SIKAP DAN
PERILAKU MAHASISWA FAKULTAS
SYARI'AH IAIN SUMATERA UTARA
TENTANG *CASH WAQF***

Oleh:

ZUHRINAL M. NAWAWI
NIP. 19760818 200710 1 001

KONSULTAN PENELITIAN:

DR. AZHARI AKMAL TARIGAN, M.AG
NIP. 197212041998031002

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN 2012

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah dapat penulis ukirkan untuk mengawali “Kata Pengantar” ini selain ucapan ALHAMDULILLAH atas segala rahmat, ‘inayah dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw penghulu seluruh Nabi dan Rasul.

Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan dan kontribusi dari sangat banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan terwujud penelitian ini. Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan masa, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan, sejak dari awal sampai selesainya penelitian ini.

Sebagai “murid” yang masih belajar meneliti, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya di sana-sini. Kekurangan ini sepenuhnya merupakan kelemahan dan tanggung jawab penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca terhormat, khususnya para ulama dan cendikiawan, sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Terakhir, *'ala samahati shuduri* para pembaca, penulis memohon do'a restu agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Penulis,

Zuhrinal M. Nawawi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Gambaran Umum tentang Wakaf	19
1. Pengertian Wakaf	19
2. <i>Cash Waqf</i>	23
3. Bentuk-Bentuk Praktek Wakaf	27
4. Peran Wakaf dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi	28
5. Peran Wakaf dalam Pengembangan Sosial Ekonomi	31
B. Pengertian Pengetahuan, Sikap dan Perilaku	40
1. Pengetahuan	40
2. Sikap	42
3. Perilaku	45
BAB TIGA METODE PENELITIAN	48
A. Ruang Lingkup Peneltian	48
B. Metode Penarikan Sampel	48
C. Definisi Operasional Variabel	49
D. Cara Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data Penelitian	53
1. Deskripsi Data Penelitian	53

2. Uji Kecenderungan	54
3. Uji Hipotesis	55
F. Hipotesis	57
BAB EMPAT PENGUMPULAN DATA DAN	
HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum tentang Fakultas Syari'ah	
IAIN SU	58
1. Sejarah Awal Fakultas Syari'ah	58
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari'ah	61
3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi-	
Program Studi di Fakultas Syari'ah	65
B. Deskripsi Data	72
1. Data Variabel Pengetahuan (X1)	72
2. Data Variabel Sikap Mahasiswa (X2)	73
3. Data Variabel Perilaku Mahasiswa (Y)	75
C. Identifikasi Tingkat Kecenderungan	
Variabel Penelitian	76
1. Tingkat Kecenderungan Pengetahuan	
(Variabel X1)	76
2. Tingkat Kecenderungan Sikap Mahasiswa	
(X2)	78
3. Tingkat Kecenderungan Perilaku Mahasiswa	
(Y)	80
D. Uji Hipotesis	81
BAB LIMA PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUMATERA UTARA
TENTANG *CASH WAQF*

Oleh: Zuhrinal M. Nawawi

ABSTRAKSI

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara ini dan kondisi ummat yang membutuhkan pembinaan serius, menjadi suatu keniscayaan untuk mengintensifkan kembali institusi wakaf yang berwawasan ekonomi. Wakaf tunai disinyalir cukup prospektif dan potensial untuk mengumpulkan dana ummat guna meningkatkan serta menggerakkan roda perekonomian yang ada menjadi lebih besar. Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar. Di mana dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai maka kesempatan untuk berwakaf bagi ummat makin luas, tidak lagi terbatas kepada orang-orang kaya. Dengan uang yang sedikit seorang muslim yang ikhlas dapat berwakaf untuk kepentingan umum.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara. IAIN-SU sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat. Wakaf, lebih khusus lagi *cash waqf*, sebagai salah satu kajian dalam ekonomi Islam tidak luput dari pembahasan IAIN-SU. IAIN-SU sendiri telah mengadakan pengumpulan dana *cash waqf* dari para pegawai, dosen, dan mahasiswanya pada tahun 2003. Gencarnya sosialisasi *cash waqf* yang dilakukan IAIN SU membawa dampak positif untuk terwujudnya pengetahuan yang mendalam tentang *cash waqf* di lingkungan civitas akademika IAIN SU. Pengetahuan yang cukup tentang *cash waqf* tentunya akan berdampak pada penentuan sikap yang baik bagi setiap individu di lingkungan IAIN SU, sehingga diharapkan dapat menggerakkan perilaku positif

dalam menyikapi gerakan wakaf uang. Asumsi di atas merupakan pertimbangan yang sangat signifikan untuk dilakukan sebuah penelitian tentang bagaimana hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU terhadap *cash waqf*.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: ada hubungan yang berarti antara pengetahuan, sikap, dengan perilaku ber-*cash waqf* bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, telah dirancang sebuah kuesioner dan dilakukan pengumpulan data melalui survei. Dari 60 kuesioner yang disebar, 50 kuesioner berhasil diperoleh kembali dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi korelasi berganda dan menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis di atas dapat diterima. Tingkat signifikansi hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU untuk mengaplikasikan *cash waqf* adalah sebesar 98,93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Y dengan X1 dan X2 benar-benar signifikan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : ZUHRINAL M. NAWAWI
2. NIP : 19760818 200710 1 001
3. Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Simpang/18-08-1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Dosen
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. IAIN No. 1 Medan, 20235.
8. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Sekolah Dasar No. 3 YKPP, Rantau Kuala Simpang, Aceh Timur, berijazah tahun 1989.
 - b. Sekolah Menengah : KMI Pondok Modern Darussalam, Gontor Ponorogo, Jawa Timur, berijazah tahun 1995.
 - c. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, berijazah tahun 2000.
 - d. Pascasarjana : Program Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, berijazah tahun 2007.

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Arnauth (2000:7) dan Monzer Kahf (2000:36-39) menyatakan bahwa wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa di dunia Islam, fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan, taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan yang sejenisnya merupakan harta wakaf. Kahf (2000:36-39) juga menerangkan bahwa biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji tenaga pengajar dan para pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga fungsional lainnya tercatat dalam sejarah bersumber dari hasil harta wakaf.

Nasution (ed.:tt:44-50) menulis penjelasan Mannan bahwa Universitas Al-Azhar di Kairo dapat hidup dan berkembang sampai sekarang selama lebih dari seribu tahun dibiayai dengan dana hasil

pengelolaan asset wakaf. Rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul-Turki pada abad keempat Hijriyah dananya juga berasal dari pengelolaan harta wakaf. Bahkan pada periode Abbasyiyah, dana hasil pengelolaan asset wakaf juga digunakan untuk membangun Pusat Seni, yang telah berperan besar dalam mengembangkan arsitektur Islam terutama arsitektur dalam pembangunan mesjid, sekolah dan rumah sakit.

Esposito (1995:313) dalam ensiklopedinya mengungkapkan keterangan Kahf bahwa wakaf keagamaan pertama dalam sejarah Islam adalah mesjid Quba` di Madinah. Sebuah kota yang terletak sekitar 400 km sebelah utara Madinah. Mesjid ini dibangun ketika kedatangan Nabi Muhammad Saw pada tahun 622 M. Hingga hari ini mesjid ini masih berdiri megah di tempat yang sama dengan mengalami beberapa kali perbaikan dan perluasan. Enam bulan kemudian, sebuah mesjid lain dibangun di pusat kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan nama Mesjid Nabawi. Mesjid-mesjid dan perumahan real estate yang dibangun secara khusus untuk menjadi sumber pendapatan bagi pemeliharaan mesjid disebut dengan wakaf keagamaan.

Kahf (2000:20) menerangkan dalam sejarah Islam ditemukan juga bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mewakafkan tujuh lahan

kebun untuk kaum fakir miskin.¹ Tujuh lahan kebun ini diperoleh Nabi dari seorang Yahudi bernama Mukhairaiq, di mana beliau menyatakan dalam wasiatnya bahwa tujuh lahan kebunnya di Madinah akan diberikan kepada Rasulullah jika ia meninggal dunia. Mukhairaiq meninggal pada perang Uhud tahun 626 M. Praktek wakaf seperti ini diikuti juga oleh Umar bin Khaththab. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap kebun kurma yang telah diperolehnya di kota Khaibar. Nabi menjawab, “Jika engkau suka, engkau dapat menahan bendanya sebagai wakaf dan memberikan hasilnya sebagai sedekah”. Setelah Nabi wafat lebih banyak lagi praktek wakaf jenis ini –untuk kepentingan umum- yang dilakukan oleh umat Islam. Wakaf jenis ini disebut dengan wakaf filantropis.

Kahf (2000:20) juga menjelaskan bahwa setelah Nabi wafat, di mulai sejak Umar bin Khaththab menjadi khalifah kedua (635-645 M), Umar memutuskan untuk membuat dokumen tertulis tentang wakafnya di Khaibar. Beliau mengundang beberapa orang sahabat Nabi Saw untuk menyaksikan pembuatan dokumen tersebut. Jabir,

¹ Tidak diketahui dengan pasti dari riwayat-riwayat yang ada kapan Nabi Muhammad Saw mewakafkan tujuh lahan kebun ini. Hal ini ditegaskan lagi dengan pernyataan sebagian besar fuqaha bahwa wakaf filantropik yang pertama dalam Islam adalah wakaf Umar bin Khaththab tanahnya di Khaibar yang mana terjadi setelah perang Uhud.

seorang sahabat Nabi Saw, mengatakan bahwa ketika berita tentang pembuatan dokumen tersebut tersebar luas, banyak pemilik lahan dan perumahan melakukan wakaf. Beberapa di antara pewakaf menambahkan sebuah syarat dalam dokumen bahwa buah dan hasil wakafnya diberikan dulu kepada anak-anak dan keturunan mereka, dan hanya surplusnya, jika ada, diberikan kepada kaum fakir miskin. Wakaf sejenis ini disebut wakaf keluarga.

Imam Syafi'i (t.t.:275,280) dalam kitabnya *Al-Umm* sebagaimana ditulis juga oleh Gibb dan Kramer (1961:625) dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* menyatakan bahwa tidak ada wakaf di Arabia sebelum kedatangan Islam, baik dalam bentuk bangunan maupun tanah. Namun demikian, ide yang semisal dengan wakaf kemungkinan besar sama tuanya dengan kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (3: 96) tentang bangunan suci Ka`bah di kota Mekkah yang diperuntukkan sebagai rumah ibadah pertama bagi orang banyak.

Wakaf sebagai lembaga yang muncul pertama kali dari praktek umat Islam menarik untuk dicermati;² karena ternyata lembaga ini memerlukan perjalanan waktu yang cukup panjang untuk

² Menurut pendapat yang umum di kalangan ulama, tidak ada wakaf di Arabia sebelum kedatangan Islam, baik dalam bentuk bangunan maupun tanah.

mendapatkan bentuknya yang mapan. Munculnya lembaga wakaf ini berasal dari kuatnya dorongan untuk memberikan sedekah dan membina solidaritas sosial dalam ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan al-Sunnah. Lubis (2003) menyatakan bahwa lembaga wakaf baru menjadi bagian penting dari sistem kemasyarakatan beberapa lama setelah kemangkatan Nabi Muhammad Saw, sekitar abad pertama Hijrah. Lembaga ini kemudian mendapatkan bentuk legal formal yang mapan pada abad kedua Hijrah.

Di dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya pembahasan wakaf ditempatkan pada kelompok muamalat, yaitu bahagian yang menyangkut kehidupan dan hubungan antar manusia.³ Penempatan ini menunjukkan bahwa wakaf pada kenyataannya tidak hanya untuk kepentingan ibadat murni, tetapi juga tidak kurang pentingnya untuk kepentingan umum ummat.

Al-Zuhayli (1996:134) menjelaskan bahwa kata *waqf*, pluralnya *awqaf*, secara bahasa atau etimologi berarti penahanan

³ Lihat Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan beberapa kitab fiqh lainnya. Memang tidak semua kitab fiqh klasik membahas permasalahan wakaf, namun ada juga yang membahas dengan judul yang berbeda seperti kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i membahasnya dengan judul *al-Ihbas* dan *al-Shadaqat al-Muharramat*.

(*confinement*) atau pelarangan (*prohibition*). Secara istilah atau terminologi di dalam buku-buku fiqh, wakaf didefinisikan dengan: “Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan syarat substansi harta itu kekal, yang dilakukan dengan cara memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu baik oleh orang yang berwakaf maupun orang lain; disalurkan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt”. Di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III, Bab I, Pasal 215, ayat 1 dan 4, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Definisi ini menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang berdimensi sosial. *Waqif* (orang yang berwakaf) melakukannya sebagai ungkapan kepatuhan dan penghambaan diri kepada Allah Swt (dimensi ibadah). Adapun dalam proses pelaksanaannya untuk sampai kepada penerima hasil wakaf, maka ini dapat dilihat sebagai bagian dari ketentuan syari’at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (dimensi sosial). Dimensi ibadah wakaf bisa dikatakan mempunyai status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi muamalatnya tentunya harus mempunyai fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai “ibadah” tidak mengalami per variabel, tetapi mekanismenya sebagai “muamalat” dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Menurut Al-Zuhayli (1997:7605-7607) wakaf dinyatakan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap. Rukun-rukun atau unsur-unsur yang membentuk wakaf terdiri dari: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf, dan akad atau pernyataan berwakaf dari orang yang berwakaf.

Al-Arnauth (2000:7) menulis bahwa uraian sejarah memperlihatkan bahwa dunia Islam memperlihatkan fenomena yang tidak sama dalam pemanfaatan wakaf. Beberapa tempat menunjukkan fenomena yang dinamis dalam pengelolaan wakaf; di mana penggunaan harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah. Namun, ada pula tempat-tempat yang memperlihatkan fenomena wakaf yang cenderung statis.

Di Indonesia pada umumnya wakaf digunakan untuk mesjid, mushalla, madrasah/sekolah, rumah yatim piatu, kuburan dan sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Pemanfaatan wakaf seperti ini dipandang dari sudut sosial keagamaan memang

cukup efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia tentang pengamalan wakaf ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa: pertama, wakaf itu umumnya berupa benda yang tidak bergerak, khususnya tanah; kedua, dalam prakteknya di atas tanah wakaf itu didirikan mesjid, madrasah atau kuburan; dan ketiga, penggunaannya didasarkan kepada wasiat pewakaf (*waqif*). Selain itu juga timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Pandangan masyarakat di atas boleh jadi didasarkan pada dua karakter harta wakaf yang dicontohkan Rasulullah Saw pertama kali, yaitu dari segi sifatnya yang secara alami awet (*durable*) dan bentuknya yang hampir seluruhnya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan. Karakteristik tersebut memberikan implikasi bahwa prioritas pendapatan hasil pengelolaan ditujukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian harta wakaf, dan untuk mengembangkannya agar produktif diperlukan masukan (input) berupa faktor produksi dan manajemen, di mana untuk mendapatkan itu kebanyakan pengelola wakaf tidak mempunyai cukup modal. Untuk mendapatkan modal pengelola tidak boleh menjual sedikit pun dari harta wakaf.

Rahardjo (2002) menyatakan bahwa reformasi pengelolaan harta wakaf di banyak negeri muslim dilatarbelakangi adanya berbagai

kenyataan bahwa pengelolaan wakaf tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Salah urus wakaf bisa dikatakan sering terjadi di masyarakat. Nasionalisasi wakaf di Mesir merupakan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan terhadap pengelolaan harta wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Mesir yang baru, yang berlaku di Mesir adalah *waqaf khairi*, yaitu wakaf yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum, dan bukannya berdasarkan wasiat pewakaf. Pemerintah atau negara menjadi satu-satunya nazir (pengelola wakaf) yang diyakini dapat menjamin penggunaan wakaf sesuai ajaran agama, misalnya untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau dakwah (termasuk menggaji imam dan khatib mesjid negara sebagaimana dilakukan di Qatar dan Kuwait).

Chirzin (2002) dalam makalahnya "*Wakaf, Sektor Ketiga, Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama*" menulis bahwa beberapa dekade terakhir timbul kecenderungan yang luas pada para cendekiawan muslim untuk mengkaji ulang khazanah Islam yang pernah menonjol dalam sejarah, termasuk dalam hal ini institusi wakaf. Penafsiran kembali ajaran wakaf terjadi karena perkembangan persoalan yang makin kompleks. Tokoh-tokoh penting yang mengembangkan berbagai model tentang wakaf antara lain: DR. Monzer Kahf dari IRTI-IDB, DR. Dahi Al-Fathi dari Al-Amanah al-`Ammah lil Awqaf, DR. Zag Zug, Menteri Agama dan Awqaf Mesir,

DR. Ibrahim Al-Bayyumi dari Universitas Al-Azhar, Prof. DR. Muhammad Abdul Mannan, dari Bangladesh, DR. Zaid Abul Hajj dari Al-Zarqa University Jordan, dan lain-lain.

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan sebuah ironi, apalagi negara ini merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah hingga sekarang sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Ketidaksiain terhadap penanganan nasib dan masa depan puluhan juta penduduk miskin di tanah air ini merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa penambahan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bukanlah karena masalah kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over population*), akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil (Tulus: 2002). Hal tersebut disebabkan tatanan sosial yang kurang baik serta rendahnya rasa kesetiakawanan sosial di antara sesama anggota masyarakat. Wakaf sebagai gerakan yang kerangka pemikirannya adalah keadilan sosial, semestinya dapat dijadikan sebagai sumber dana dan asset

ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat.

Chirzin (2002) menyatakan sejak dua puluh tahun belakangan ini telah berkembang pemikiran untuk melakukan inovasi dan pembangunan melalui lembaga wakaf di berbagai negara Islam. Oleh karena lembaga wakaf mempunyai asset dan potensi yang sangat besar di dunia Islam, sehingga disadari bahwa lembaga ini mempunyai peran yang sangat menjanjikan di masa depan. Berbagai inovasi terhadap wakaf telah dilakukan di berbagai negara, seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Jordan, Arab Saudi, Mesir, dan juga di Eropa dan Amerika, bahkan di Malaysia dan Singapura.

Berbagai pemikiran tentang wakaf telah dikaji dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional. Antara lain: *International Conference on Awqaf* di Kuwait, diselenggarakan oleh *Al-Amanah al-Ammah lil Awqaf* pada tahun 1998; *International Conference on Islamic Economics in the 21st Century* yang diselenggarakan oleh *Islamic Development Bank (IDB)* Jeddah bekerjasama dengan *International Islamic University Malaysia (IIUM)* di Legend Hotel, Kuala Lumpur, pada tahun 1999; *International Seminar on “Awqaf Experiences in South Asia”*, yang diselenggarakan oleh *International Institute of Islamic Thoughts (IIIT)*

India, melalui lembaga *Institute of Objective Studies* (IOS), pada 8-9 Mei 1999 di New Delhi (Chirzin: 2002).

Di Indonesia sendiri telah beberapa kali diadakan pembahasan mengenai wakaf dalam berbagai forum diskusi, seminar, workshop maupun konferensi baik pada level nasional maupun internasional. Antara lain: Workshop Internasional tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, yang diselenggarakan oleh IIT Indonesia bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Penyelenggaraan Haji Depag RI, pada 7-8 Januari 2002 di Wisma Haji Batam; Seminar Nasional “Membumikan Ekonomi Syari’ah dan Pemberdayaan Wakaf Produktif”, yang dilaksanakan oleh FKEBI IAIN-SU, di Medan pada 1-2 Mei 2002; Seminar Internasional “Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat”, yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan di Garuda Plaza Hotel pada 6-7 Januari 2003.

Pada berbagai forum diskusi, seminar, workshop maupun konferensi yang telah diadakan tersebut wakaf tunai sering kali menjadi pembicaraan hangat, karena masalah ini masih dianggap kontroversial. Di masyarakat Indonesia sendiri wakaf tunai memang masih belum populer. Hanya beberapa lembaga yang menjalankan program tersebut, di antaranya Dompot Dhuafa Republika, Baitulmaal Muamalat, dan lain-lain.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara ini dan kondisi umat yang membutuhkan pembinaan serius, maka menjadi suatu keniscayaan untuk mengintensifkan kembali institusi wakaf yang berwawasan ekonomi. Wakaf tunai disinyalir cukup prospektif dan potensial untuk mengumpulkan dana umat guna meningkatkan serta menggerakkan roda perekonomian yang ada menjadi lebih besar.

Dalam sejarah Islam wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijrah sebagaimana pendapat Imam az-Zuhri (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.

Di Indonesia telah dikeluarkan fatwa tentang wakaf uang oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 M. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar. Di mana dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai maka kesempatan untuk berwakaf bagi ummat makin luas, tidak lagi terbatas kepada orang-orang kaya. Dengan uang yang sedikit seorang muslim yang ikhlas dapat berwakaf untuk kepentingan umum.

IAIN Sumatera Utara sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat. FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan perBankan Islam) mempunyai andil yang sangat besar dalam pengembangan dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat, baik kepada mahasiswa IAIN SU khususnya maupun kepada masyarakat luas pada umumnya.

Sebagai sebuah lembaga non struktural IAIN SU, FKEBI dari awal berdirinya telah seringkali mengadakan forum diskusi yang melibatkan pakar-pakar ekonomi, baik dari Universitas Sumatera Utara maupun dari perguruan tinggi terkemuka lainnya di Sumatera Utara. Begitu juga seminar, workshop, simposium baik yang berskala nasional maupun internasional telah beberapa kali diprakarsai lembaga ini. Bulletin, jurnal dan media-media massa selalu dimanfaatkan FKEBI IAIN-SU sebagai wadah pensosialisasian hasil kajian. Forum kajian ini juga merupakan langkah awal bagi IAIN SU

untuk membuka program Diploma III (Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah) dan jurusan Ekonomi Islam pada strata dua (S2) dan strata satu (S1).

Wakaf sebagai salah satu kajian dalam ekonomi Islam tidak luput dari pembahasan FKEBI IAIN-SU, khususnya *cash waqf*. Bahkan lembaga ini merupakan salah satu pelopor berdirinya Badan Wakaf Sumatera Utara (BWSU). BWSU sudah dua kali mengadakan penggalangan dana *cash waqf* dari pengusaha, akademisi, praktisi, dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya di Medan. IAIN Sumatera Utara sendiri telah mengadakan pengumpulan dana *cash waqf* dari para pegawai, dosen, dan mahasiswanya pada tahun 2003.

Gencarnya sosialisasi *cash waqf* yang dilakukan IAIN SU – dikuatkan lagi oleh adanya fatwa MUI Pusat pada bulan Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang- membawa dampak positif untuk terwujudnya pengetahuan yang mendalam tentang *cash waqf* di lingkungan civitas akademika IAIN SU. Pengetahuan yang cukup tentang *cash waqf* tentunya akan berdampak pada penentuan sikap yang baik bagi setiap individu di lingkungan IAIN SU, sehingga diharapkan dapat menggerakkan perilaku positif dalam menyikapi gerakan wakaf uang. Asumsi di atas merupakan pertimbangan yang sangat signifikan untuk dilakukan sebuah penelitian tentang bagaimana hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku

mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN SU terhadap *cash waqf*. Apakah perilaku berwakaf tunai mahasiswa fakultas Syari'ah dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap mereka terhadap *cash waqf*. Berdasarkan pertimbangan itu penelitian ini mengambil topik “Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara tentang *Cash waqf*”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan perilaku mereka melaksanakan *cash waqf*?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok di atas yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan perilaku mereka melaksanakan *cash waqf*”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi badan dan lembaga wakaf dan umumnya bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, yaitu sebagai:

1. bahan referensi bagi para praktisi lembaga wakaf, akademisi dan masyarakat Islam yang membutuhkan.
2. sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan arah, tujuan, strategi dalam program pengembangan institusi wakaf khususnya *cash waqf*.
3. bahan referensi bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang *cash waqf*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis yang dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Bab ini sangat penting untuk menjelaskan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian. Lalu dilanjutkan dengan menerangkan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu diuraikan sistematika penulisan untuk memudahkan pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab dua membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian wakaf termasuk di dalamnya pengertian

cash waqf atau wakaf uang. Bentuk-bentuk praktek wakaf dan peranannya dalam pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi juga diterangkan dalam bab ini. Dalam bab dua ini juga dijelaskan tentang pengertian pengetahuan, sikap dan perilaku.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, metode penarikan sampel, definisi operasional variabel, cara pengumpulan data, teknik analisis data penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab empat membahas tentang pengumpulan data dan hasil penelitian. Pada awal bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara sebagai tempat penelitian. Berikutnya dibahas tentang deskripsi data, dan identifikasi tingkat kecenderungan variabel penelitian. kemudian diakhiri dengan uji hipotesis.

Sebagai penutup dari penelitian ini dalam bab lima akan ditulis kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang signifikan untuk dilakukan sebagai konsekuensi dari hasil penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Sayyid Sabiq (1998: 330), dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan definisi wakaf sebagai berikut: Wakaf secara bahasa berarti penahanan (*al-ʿYabs*). Adapun menurut *syara`* berarti “menahan pokok dan mendermakan hasilnya”, maksudnya adalah menahan (pokok) harta dan menyalurkan hasilnya/manfaatnya di jalan Allah.

Di dalam buku-buku fiqh, wakaf didefinisikan dengan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya di mana bendanya kekal, dengan jalan memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu baik oleh orang yang berwakaf maupun orang lain; disalurkan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Wahbah Az-Zuhaili: 1987; 154).

Wahbah al-Zuhaili menyatakan ada tiga definisi wakaf yang dapat disimpulkan dari pendapat para ulama mazhab:

Pertama, definisi Abu Hanifah: “wakaf adalah menahan (pokok) harta, tetap dalam kepemilikan *walqif* dan menyedekahkan hasilnya untuk tujuan kebajikan”. Berdasarkan definisi ini maka harta wakaf tidak boleh dihilangkan kepemilikannya dari *walqif*, boleh

dikembalikan menjadi hartanya, dan juga harta ini boleh dijual. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum wakaf adalah *j \pm iz* (boleh) seperti pinjaman, maka ia tidak menjadi wajib hukumnya –maksudnya hilang ikan harta wakaf dari *w \pm qif* kecuali karena tiga hal:

1. putusan hakim terhadap hak pengelolaan harta wakaf; misalnya ketika terjadi perselisihan antara *w \pm qif* dan *n \pm Ṣir*, di mana *w \pm qif* menginginkan harta wakaf menjadi miliknya kembali, dan hakim memutuskan bahwa harta tersebut tetap menjadi harta wakaf, maka putusan hakim inilah yang diperpegangi, karena putusan hakim menghilangkan perselisihan;
2. *w \pm qif* mensyaratkan kematiannya ketika berikrar wakaf; misalnya ia berkata: jika aku mati, maka aku telah mewakafkan rumahku. Maka rumahnya wajib menjadi harta wakaf setelah ia mati tidak sebelumnya, sebagaimana hukum wasiat yaitu sepertiga dari harta warisan; dan
3. seseorang berwakaf untuk membangun mesjid; di mana ia memisahkannya dari kepemilikannya dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya. Menurut Abu Hanifah, jika satu orang saja melaksanakan shalat di dalamnya, maka hilanglah kepemilikan harta itu dari *w \pm qif*.

Kedua, definisi jumhur (mayoritas) ulama, “wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan syarat substansi harta itu kekal, yang dilakukan dengan cara memutuskan hak penguasaan terhadap harta itu baik oleh orang yang berwakaf maupun orang lain, disalurkan untuk penggunaan yang halal -atau memanfaatkan hasilnya untuk tujuan kebaikan- dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt”. Maka berdasarkan definisi ini *walqif* dilarang menggunakan harta yang diwakafkannya, dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan wakaf.

Ketiga, definisi ulama Malikiyyah, “wakaf adalah tindakan yang menjadikan manfaat/hasil dari harta wakaf -walaupun dimiliki dengan sewa atau menjadikan hasilnya dalam bentuk uang- sebagai milik *mustaqif* (orang yang berhak menerimanya) dalam masa waktu yang ditentukan oleh orang yang berwakaf”. Maksudnya adalah bahwa pemilik harta dilarang menggunakan harta wakafnya untuk konsumsi pribadi, tetapi mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan, di mana harta itu tetap menjadi milik pewakaf, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh harta yang dimiliki dengan sewa adalah dengan menyewakan rumah atau tanah dalam masa yang lazim, kemudian mewakafkan manfaatnya untuk orang lain. Maksud harta yang

dimiliki (*al-maml-k*) di sini bisa berarti memiliki bendanya atau memiliki manfaatnya.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kepemilikan harta wakaf namun mereka sepakat bahwa wakaf mesjid kepemilikannya adalah untuk Allah Swt. Karena ia termasuk dalam bab pembatalan atau pembebasan, tidak ada seorang pun yang berhak memilikinya; dan mesjid adalah milik Allah Swt.

Untuk lebih memahami pengertian wakaf, berikut ini akan dijelaskan perbedaan antara wakaf, *ladagah*, dan *Yibah*. Wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan *ladagah* jika dilihat dari tata cara transaksinya. Namun, wakaf berbeda dengan *ladagah*, karena pada *ladagah* seluruh substansi dan hasil yang diperoleh dari pengelolaannya dipindahtanggankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf yang dipindahtanggankan hanya hasil/manfaatnya, adapun substansi/assetnya tetap dipertahankan.

Sementara itu, wakaf dan *Yibah*, walaupun dilandasi dengan tujuan yang sama, yaitu semangat keagamaan, namun wakaf berbeda dengan *Yibah* karena pada *Yibah* substansi/assetnya dapat dipindahtanggankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan oleh pewakaf (*w \pm qif*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan asset wakaf

tidak wajib hukumnya diserahkan kepada 8 (delapan) golongan penerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

2. *Cash Waqf*

Umumnya wakaf dikenal dalam bentuk *property* seperti tanah dan bangunan, namun dewasa ini telah disepakati secara luas oleh ulama bahwa bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf).

Definisi wakaf di mana terdapat kriteria “بقاء عينه” (bendanya kekal) memberi pemahaman bahwa harta wakaf haruslah berwujud material yang relatif tetap, seperti lahan (tanah) perkebunan, bangunan mesjid, dan jembatan. Pemahaman sederhana seperti ini dapat menjerumuskan kepada perangkap superfisial, sehingga esensi dan fungsi wakaf kurang dapat dioptimalkan. Boleh jadi untuk menghindari keterpakuan kepada pemahaman yang sempit seperti itu, Imam az-Zuhri memberikan fatwa membolehkan mewakafkan dinar atau dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk orang-orang miskin.

Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam tradisi Islam disebut *waqf al-nuqud* dan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah *cash*

waqf. Menurut Radwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan negara lainnya (M. A. Mannan: 2002; 32). Pada zaman pemerintahan Dinasti Usmani di Turki wakaf uang tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan perawatan asset wakaf (Ahmet Tabakoglu: 1992; 9).

Hukum mewakafkan uang tunai diperdebatkan di kalangan ulama fiqh. Hal ini karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena itu sebagian ulama sulit menerima ketika ada ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dinar dan dirham. Dengan uang sebagai asset wakaf, maka penda penggunaannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan larangan riba.

Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang antara lain :

Pertama, Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh

karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.

Kedua, Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dalam '*Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*', Al-Thabari menyatakan : “Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dinar dan dirham, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, mereka segera mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai? Atas pernyataan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshori menyatakan bahwa dana itu diinvestasikan dengan cara *mudharabah* dan labanya disedekahkan.

Di kalangan Malikiyah telah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dengan uang kontan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Majmu'*, Imam Nawawi (15/325) yang mengatakan : “Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak

memperbolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya”.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (8/229-230).

Wacana bolehnya wakaf dengan uang tunai seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Dengan demikian, pendapat ulama yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktek wakaf tunai. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan nadzir. Sebagai harta amanah, maka nadzir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf.

3. Bentuk-Bentuk Praktek Wakaf

Manusia hidup di dalam suatu lingkungan masyarakat yang untuk melangsungkan hidupnya dan menimbulkan rasa aman dalam kehidupannya harus saling tolong menolong. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu sama lain. Lembaga wakaf merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan rasa kepedulian sosial sebagaimana telah ditetapkan oleh Islam dan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat 2 (Al-Baqarah) ayat 267. Wakaf merupakan bentuk pengorbanan dan usaha dalam menolong sesama untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan pengabdian kemanusiaan. Rasulullah Saw merupakan orang pertama yang mewakafkan harta-hartanya.

Perbuatan mewakafkan dimulai sendiri oleh Rasulullah Saw dengan mewakafkan harta-hartanya (Malik:1989:215). Perbuatan ini kemudian diikuti oleh para sahabatnya; seperti kasus Umar tentang nasihat yang dimintanya dari Rasulullah Saw terhadap sebidang tanahnya di Khaibar sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi saw. Jadi selain bersumber dari Nash Al-Qur'an dan Hadits, wakaf juga didasarkan pada perbuatan para sahabat. Pada masa Rasul masih hidup tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam hal wakaf, karena para sahabat dapat bertanya langsung kepada Rasul jika terdapat

permasalahan tentang wakaf. Bentuk-bentuk wakaf pada masa Nabi sebagaimana termaktub dalam hadits-hadits khusus tentang wakaf.

Institusi wakaf terus berkembang dan semakin banyak umat Islam yang mewakafkan hartanya di jalan Allah karena semangat tolong menolong yang merupakan sifat dasar manusia dan merupakan ajaran yang sangat ditekankan oleh Islam. Begitu juga lembaga wakaf menjadi sarana untuk mengumpulkan asset dalam membangun negeri-negeri Islam yang baru ditaklukkan, khususnya Iraq, Mesir, dan Syam.

Perkembangan wakaf yang terjadi di negeri-negeri muslim ini akhirnya menimbulkan ide dari seorang hakim (*al-Qāḍī*) Mesir di masa pemerintahan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik yang bernama *Qaubaḥ bin Namr* untuk menertibkannya dengan membuat peraturan pengelolaannya. Pada masa inilah bisa dikatakan bahwa institusi wakaf mulai menemukan bentuk legal formalnya.

4. Peran Wakaf dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf merupakan lembaga yang bisa dikatakan sudah ada sejak manusia hidup bermasyarakat. Pada dasarnya pada diri manusia telah diciptakan suatu perasaan untuk menyukai dan mengasihi sesama, sehingga timbul kehendak untuk bekerja dan berkorban untuk mereka. Bentuk wakaf yang dikenal pada awalnya adalah wakaf untuk tempat-tempat ibadah dan didapati sedikit bentuk wakaf untuk para

pendeta dan pengurus-pengurus tempat ibadah yang fakir dan miskin. Menurut pendapat orang-orang Yunani dan Romawi belakangan dikenal juga bentuk awal wakaf berupa wakaf buku-buku untuk perpustakaan.

Jika definisi wakaf direformulasi untuk mengungkapkan kandungan ekonominya, wakaf bisa dikatakan sebagai dana atau sumber daya yang ditunda mengkonsumsinya dan diinvestasikan di dalam asset produktif sehingga dapat dipetik hasil atau pendapatannya oleh individu atau kelompok pada masa depan.

Wakaf dapat dikatakan sebagai kombinasi antara perbuatan menabung dan investasi. Maksudnya yaitu menunda konsumsi terhadap sumber daya tertentu dan meletakkannya dalam wujud asset produktif yang akan menambah akumulasi modal yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan pendapatan masa depan. Jasa-jasa dalam wakaf boleh dalam bentuk tempat tidur pasien di rumah sakit, ruang doa di dalam mesjid atau ruang kelas di gedung sekolah. Lagi pula, wakaf boleh dalam bentuk barang produksi untuk dijual kepada masyarakat dan hasil bersihnya diperuntukkan kepada penerima wakaf.

Pendirian lembaga wakaf sangat mirip dengan pendirian suatu korporasi bisnis yang jangka waktunya tak terbatas. Yaitu suatu investasi dari akumulasi kekayaan yang bermanfaat bagi generasi-

generasi mendatang. Oleh karena itu, wakaf merupakan suatu proses pengembangan kekayaan produktif melalui investasi hari ini untuk generasi masa depan, dan penerimanya dibebaskan dari biaya apapun. Wakaf menyiratkan suatu pengorbanan terhadap konsumsi hari ini untuk tujuan yang lebih baik di esok hari.

Berdasarkan dari hasil atau pendapatan wakaf, harta wakaf dapat digolongkan dalam dua kategori: *pertama*, harta yang menghasilkan jasa-jasa yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh penerima wakaf, seperti sekolah, rumah sakit dan rumah yatim piatu. Wakaf yang menyediakan jasa langsung kepada penerimanya disebut wakaf langsung (*direct waqf*).

Kategori asset wakaf yang kedua adalah yang diperuntukkan sebagai investasi. Di mana asset tersebut memproduksi barang dan jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan suatu pendapatan bersih yang akan dibagi-bagikan kepada penerima wakaf. Wakaf seperti ini disebut wakaf investasi (*investment waqf*).

Haruslah dicatat bahwa ketentuan wakaf menurut Islam adalah assetnya harus bertambah, jika didasarkan kepada prinsip keabadian wakaf. Ini berarti bahwa asset wakaf tidak mungkin dijual atau dialihkan ke dalam bentuk apapun. Asset wakaf tetap menjadi wakaf dan setiap datang wakaf baru akan ditambahkan ke dalamnya. Oleh karena itu tidak sah untuk mengkonsumsi asset wakaf atau

membiarkannya menganggur. Karenanya, wakaf tidak hanya suatu investasi, tetapi suatu kumulatif selama-lamanya yang akan meningkatkan investasi.

Fakta sejarah mengungkapkan bahwa pengembangan demografis dan ekonomi di kebanyakan negara dan masyarakat Islam sepanjang abad keduapuluh menunjukkan suatu peningkatan luar biasa pada jumlah asset wakaf. Peningkatan ini menciptakan suatu kesempatan luar biasa untuk pengembangan asset dengan cara berwakaf.

5. Peran Wakaf dalam Pengembangan Sosial-Ekonomi

Gagasan cemerlang dari wakaf adalah menciptakan dan mengembangkan sektor ketiga yang berbeda dari sektor swasta yang *profit-motivated* dan sektor publik yang *authority-based*. Sektor ketiga dibebankan tanggungjawab untuk melakukan sekelompok tugas agar mencapai hasil lebih baik jika dilakukan di luar alasan laba dan praktek otoritas. Tugas seperti ini berada dalam gelanggang kemurahan hati dan kebajikan. Gagasan dari wakaf menunjukkan bahwa sistem Islam mengenali pentingnya sektor non-laba dalam pengembangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan lembaga serta peraturan yang sah untuk melindunginya dari kepentingan pribadi dan kekuasaan pemerintah.

Menurut sejarah, masyarakat Islam memasukkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan lingkungan pada sektor ketiga, di samping fasilitas umum dan jasa. Karenanya, bisa dilihat masyarakat Islam sangat tergantung pada wakaf untuk membiayai pendidikan, jasa dan kebudayaan; seperti wakaf untuk perkuliahan dan perpustakaan, riset ilmiah dalam semua bidang ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan mencakup jasa dokter, jasa rumah sakit dan obat-obatan. Sebagai contoh, Pulau Sicily, ketika di bawah undang-undang Islam mempunyai 300 sekolah dasar. Semuanya dibangun dan dibiayai melalui pendapatan wakaf, termasuk untuk menggaji para guru dan perlengkapan sekolah (Malik:1989:231)

Malik (1989:238-240) juga mengungkapkan wakaf juga tercatat digunakan untuk membangun universitas plus perlengkapan pengajaran, buku ilmiah, gaji guru dan beasiswa, bahkan di beberapa universitas disediakan asrama baik untuk siswa lajang maupun yang menikah. Sekolah menengah dan perguruan tinggi di negara-negara Islam, seperti di Al-Quds, Damascus, Baghdad, Cairo dan Nisapur yang mencapai puluhan dan bahkan ratusan dibangun dari dana wakaf. Universitas-universitasnya mempunyai program studi yang berbeda, seperti kedokteran, ilmu kimia dan Studi Islam (*Islamic Studies*), antara lain universitas Al-Qurawiyin di Fez, Al-Azhar di Cairo, Al-Nizamiyah di Al-Mustansiriya, Baghdad.

Perpustakaan ilmiah juga dibangun dengan dana wakaf dan menyediakan puluhan ribu sampai ratusan ribu buku. Honor untuk karyawan perpustakaan, para penyelia (*supervisor*) dan para penulis naskah dibiayai oleh pendapatan yang sangat besar dari hasil kebun buah-buahan dan gedung-gedung sewa yang diwakafkan. Dalam sejarah Islam juga ditemukan wakaf khusus untuk riset ilmiah di bidang kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu-ilmu lainnya (Malik:1989:279-290).

Jasa kesehatan juga dibangun dengan menggunakan dana wakaf di seluruh negeri Islam. Rumah sakit dan peralatannya, gaji para dokter dan bawahannya, beasiswa untuk siswa sekolah kedokteran dan farmasi semua dibiayai oleh dana wakaf secara teratur. Lembaga wakaf khusus didirikan untuk menyediakan dana riset ilmu kimia di sekolah kedokteran dan biaya obat dan makanan untuk pasien rumah sakit (Malik:1989:280-287).

Bidang kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan dan kepedulian terhadap binatang adalah bidang di mana wakaf mempunyai kontribusi luar biasa. Wakaf pertama yang dijadikan Fuqaha sebagai dasar penetapan peraturan adalah wakaf Umar di tanah Khaibar yang diperuntukkan sebagai bantuan sosial kepada kaum yang lemah, fakir miskin dan musafir. Bantuan terhadap orang miskin selalu menjadi prioritas di antara sasaran wakaf, sebagaimana

diketahui bahwa dalam hukum syara' jika pewakaf tidak menyebutkan sasaran wakafnya, bantuan kepada yang lemah dan fakir miskin harus dipertimbangkan sebagai sasarannya. Sebagai contoh, wakaf untuk yatim piatu, para janda, laki-laki maupun perempuan yang tak mampu dalam memenuhi kebutuhan dan biaya perkawinan, rumah untuk kaum papa dan fakir miskin, perawatan para manula, isteri yang dianiaya dan untuk orang-orang yang bepergian. (Al-Qaradhawi: Al-Iman wal Hayah)

Wakaf juga disediakan untuk membantu pembebasan para budak, pengawasan anak-anak muda dan penyediaan air minum desa. Bahkan untuk pemeliharaan burung dan binatang, perbaikan tepi sungai dan penetapan kubu garis perbatasan. (Kahf, dalam Esposito)

Perubahan besar terhadap wakaf terjadi pada masyarakat Islam awal di Madinah al-Munawwarah. Pada masa itu tujuan wakaf telah beragam bentuknya; wakaf untuk kepentingan keagamaan beralih menjadi wakaf untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, karena ketika itu untuk mewujudkan keteraturan perlu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial kemasyarakatan. Para dermawan merasa terpanggil untuk menggunakan lembaga wakaf agar hal tersebut terpenuhi.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Bentuk wakaf memang

didominasi oleh lahan dan bangunan, namun sejarah juga mencatat bahwa wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak lama dikenal dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf, beberapa negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara optimal.

Karena perkembangan wakaf yang cukup pesat, Taubah bin Numair, seorang qadhi (hakim) pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik (71-125 H=690-743 M) memandang perlu membangun kantor khusus yang menangani dan mengurus masalah perwakafan. Sejak itu lahirlah *Diwan Wakaf* yang berada di bawah pengawasan qadhi (hakim). Pemerintah ikut bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasinya. Atas dasar itu pula, di Timur Tengah ada Kementerian Wakaf.

Cukup banyak penelitian tentang wakaf di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan pembangunan masyarakat dan negara. Sangat mengejutkan, ternyata sektor derma (seperti wakaf), mempunyai peran besar dalam membentuk GDP suatu negara.

Wakaf adalah salah satu potensi kekuatan ekonomi yang telah dilaksanakan dengan baik di beberapa negara Islam, sehingga berhasil memberikan sumbangan yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi

umat Islam, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penggalangan dana dalam negeri yang dapat digunakan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter serta kemiskinan rakyat yang berkepanjangan.

Mannan (38) menyatakan bahwa di zaman modern, salah satu bentuk wakaf yang mendapat perhatian para cendikiawan dan ulama adalah wakaf uang (*cash wakaf*). Wakaf uang sebenarnya telah dikenal sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun, baru belakangan menjadi bahan diskusi intensif di kalangan para cendikiawan dan ulama Indonesia. Padahal di negeri-negeri muslim, *cash wakaf* telah dipraktekkan secara nyata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Wakaf dalam bentuk uang tunai memiliki beberapa keuntungan; antara lain terbuka secara luas kesempatan berwakaf kepada semua orang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Seseorang tidak harus menjadi hartawan yang memiliki sebidang tanah atau jutawan yang memiliki sejumlah modal untuk mendirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Di samping itu wakaf dalam bentuk uang tunai mempunyai keleluasaan dalam akumulasi harta wakaf dan dalam pilihan penggunaannya yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat (M. Yasir Nasution: 2002; 130). Wakaf uang tunai membuka

peluang bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi termasuk di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial termasuk fasilitas umum. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda; diantaranya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf serta pengeluaran-pengeluaran investasi ekonomi lainnya.

Wakaf uang membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar karena lingkup sasaran pemberi wakaf tunai menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Hal ini karena muslim kelas menengah mendapat kesempatan beramal melalui institusi wakaf. Selama ini mereka memanfaatkan sarana beramal yang sesuai dengan penghasilan mereka yang terbatas, seperti sedekah, infaq di mesjid, pembangunan musholla dan lain sebagainya. Berbagai perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf tunai dapat dibuat dengan asumsi bahwa banyak muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal.

Mustafa Edwin Nasution pernah membuat perkiraan perhitungan dana yang bisa dihimpun dari penerbitan sertifikat wakaf tunai berdasarkan beberapa asumsi. Pertama, dewasa ini, sarana untuk beramal dari golongan muslim kelas menengah sangat terbatas sehingga mereka hanya dapat beramal pada sektor-sektor tradisional seperti amal mesjid, pembangunan musholla dan lain-lain. Jika ada

organisasi lembaga wakaf yang dikelola secara profesional, maka ini akan menjadi lahan baru bagi muslim kelas menengah untuk beramal. Kedua, jumlah muslim kelas menengah diperkirakan sebanyak sepuluh juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan lima ratus ribu hingga sepuluh juta rupiah. Ketiga, nilai sertifikat wakaf tunai dibagi kepada beberapa besaran nilai, mulai dari lima ribu hingga seratus ribu rupiah sesuai dengan besaran distribusi penghasilan muslim kelas menengah yang ada. Dengan ketiga asumsi tersebut maka dibuat perhitungan seperti tabel di bawah ini:

Tabel. 2.1.
Perhitungan Potensi Sertifikat Wakaf Tunai

Tingkat Penghasilan/ Bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ Bulan	Potensi Wakaf Tunai/bulan	Potensi Wakaf Tunai/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
Rp 1 juta- 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Miliar	Rp 360 Miliar
Rp 2 juta- 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta-10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Sumber: Mustafa Edwin Nasution, *Strategi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Istislah, Vol. I, No. 2, 2002, hal: 151-152.

Perhitungan di atas adalah perhitungan yang sangat modern di mana jumlah muslim kelas menengah Indonesia diperkirakan hanya sebanyak sepuluh juta jiwa. Besar kemungkinan potensi jumlah wakaf tunai yang ada jauh melebihi perkiraan di atas. Hal ini berarti bahwa terdapat potensi untuk mengumpulkan dana guna meningkatkan serta menggerakkan roda perekonomian yang ada akan menjadi lebih besar.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin dari \pm 25 juta jiwa di akhir tahun 1997 menjadi \pm 100 juta jiwa di tahun 1999 (Baswir: 2000). Berbagai cara dilakukan untuk mengawasi masalah ini antara lain melalui JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif PLN untuk mengatasi masalah ini menjadi kurang dipertimbangkan.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik,

maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama *Social Investmen Bank Limited* (SIBL) (Mannan:1999) Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat (kaya), salah satunya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola di mana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.

Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf tunai seperti halnya di atas, diharapkan dapat lebih diapresiasi oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural. Oleh karena itu keberadaan bank-bank syari`ah dipandang merupakan alternatif lembaga yang cukup representatif untuk mengelola dana amanah tersebut.

B. Pengertian Pengetahuan, Sikap dan Perilaku

1. Pengetahuan

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, dalam memahami alam sekitar memulainya dari proses pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu

objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk untuk memahami objek tertentu. Pemahaman pengetahuan dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. “Apa” merupakan kata tanya pokok dalam proses pengetahuan, misalnya apa manusia, apa hewan, apa alam semesta, dan sebagainya.

Franz Rosenthal, dalam bukunya *Knowledge Triumphant, The Concept Knowledge in Medieval Islam*, sebagaimana dikutip oleh Amien (1983: 4), mengemukakan lebih dari seratus defenisi pengetahuan. Berikut ini beberapa defenisi tersebut: (a) pengetahuan adalah proses seseorang mengetahui sesuatu, (b) pengetahuan adalah pengamatan seseorang tentang sesuatu, (c) pengetahuan adalah persepsi mental seseorang tentang objek pengetahuan itu sendiri baik ia berbentuk maupun tidak, (d) pengetahuan adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu.

Proses pengadopsian perilaku baru pada diri seseorang yang bersumber dari pengetahuan terjadi setelah beberapa tahapan berikut:

- a. *Awareness* (kesadaran), di mana seseorang dalam mengetahui terlebih dahulu menyadari akan adanya stimulus (objek).
- b. *Interest*, di mana seseorang mulai tertarik pada stimulus.
- c. *Evaluation*, yaitu seseorang menimbang-nimbang akan baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya.

- d. *Trial*, yaitu seseorang sudah mulai berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya.

2. Sikap

Sikap menurut Gerungan (1986: 149) adalah salah satu istilah bidang Psikologi Sosial yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitudes*, yaitu sikap terhadap objek tertentu yang merupakan cara memandang atau merasa, yang disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pandangan atau perasaan terhadap objek tersebut. Karenanya, *attitudes* lebih tepat diterjemahkan sebagai "sikap dan kesiediaan bereaksi terhadap suatu hal."

Sikap dalam pandangan Ellis sebagaimana dikutip Purwanto (1998: 141-142) adalah pengetahuan tentang situasi. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Ellis tersebut, sikap melibatkan Situasi dalam hal ini dapat digambarkan sebagai suatu objek yang pada akhirnya akan mempengaruhi perasaan atau emosi dan kemudian memungkinkan munculnya reaksi atau respon atau kecenderungan untuk berbuat. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif yaitu senang dan tidak senang untuk melaksanakan atau menjauhinya.

Thurstone mengemukakan bahwa sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan

dengan objek psikologi. Objek psikologi ini merupakan simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan lain-lain. Orang dianggap memiliki sikap positif bila ia suka atau memiliki sikap yang *favorable*, sebaliknya orang yang memiliki sikap negatif terhadap suatu objek bila ia tidak suka atau sikapnya *unfavorable* terhadap objek tersebut (Back, 1977: 3). Thurstone, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek.

Definisi Thurstone ini dapat dinyatakan bahwa sikap adalah (1) pengaruh atau penolakan, (2) penilaian, (3) suka atau tidak suka, (4) kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologi (Mueller, terj. Kartawidjaya, 1992: 3-4). Newcomb (t.t.: 12) menyebut sikap sebagai penyimpan pengamatan kognisi yang mempunyai beberapa kaitan positif atau negatif.

Kerlinger, setelah membaca berbagai definisi, menyimpulkan bahwa sikap adalah ancang-ancang atau kecenderungan yang tertata untuk berpikir, merasa, mencerap dan berperilaku terhadap suatu referen atau objek kognitif. Sikap merupakan struktur yang awet (tahan waktu) yang terdiri atas pandangan dan keyakinan, yang mencenderungkan individu untuk berperilaku selektif terhadap referen-referen sikap. Sedangkan referen (*referent*) adalah suatu kategori, kelompok, atau himpunan fenomena: objek-objek fisik,

kejadian, perilaku, bahkan konstruk (Kerlinger, terj. Simatupang: 1996: 794).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, sikap terlihat dalam dua bentuk, suka atau tidak suka, atau positif atau negatif. Sikap positif terhadap suatu objek dihasilkan dari kepercayaan bahwa objek itu secara positif berhubungan dengan pemenuhan nilai-nilai penting dan atau kepercayaan bahwa objek itu secara negatif berkaitan dengan atau tidak berkaitan dengan konsep-konsep atau objek tertentu. Sedangkan sikap negatif dihasilkan dari kepercayaan bahwa objek sikap itu dipisahkan dari nilai-nilai yang dihormati dan atau secara positif dikaitkan dengan konsep atau objek tertentu. Jadi dapat diambil pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Mar'at (1982: 10), sikap ialah tingkah laku yang terkait dengan kesediaan untuk merespon objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata dari seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut sikap dikategorikan sebagai bukan tingkah laku melainkan predisposisi atau kesediaan bertingkah laku. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Hal itu berarti suatu tingkah laku dapat diprediksi apabila telah diketahui sikapnya. Walaupun manifestasi sikap itu tidak dapat

dilihat langsung tapi sikap dapat ditafsirkan sebagai tingkah laku yang masih tertutup (Gerungan, 1986: 149).

Ellis menyatakan bahwa setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu objek. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada individu masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, intensitas perasaan dan juga situasi lingkungan. Demikian juga sikap seseorang terhadap sesuatu yang sama mungkin saja tidak sama (Purwanto, 1998: 142).

3. Perilaku

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini berbentuk dua macam, yakni: bentuk pasif dan bentuk aktif. Bentuk pasif merupakan respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir, berpendapat, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan, oleh sebab itu perilaku mereka ini masih terselubung (*covert behavior*); dan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena perilaku mereka ini

sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, maka disebut *overt behavior*.

Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti: keinginan, minat, kehendak, pengetahuan, emosi, berpikir, sikap, motivasi, reaksi dan sebagainya.

Apabila kita telusuri lebih lanjut, gejala kejiwaan yang tercermin dibidang tindakan atau perilaku manusia tersebut, maka terdapat bermacam-macam faktor lain. Faktor tersebut antara lain adalah pengalaman, keyakinan, sarana-sarana fisik, sosial budaya masyarakat, dan sebagainya.

Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Bloom (1908) membaginya menjadi ranah kognitif (*cognitive domain*), ranah afektif (*affective domain*) dan ranah psikomotor (*psychomotor domain*).

Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan, dan untuk kepentingan pengukuran hasil pendidikan, ketiga domain ini diukur dari:

1. Pengetahuan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan (*knowledge*)
2. Sikap atau tanggapan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan. (*attitude*)

3. Praktek atau tindakan yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan dengan materi pendidikan yang diberikan (*practice*).

Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai pada domain kognitif, dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap stimulasi yang berupa materi atau obyek di luarnya, sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada subyek yang diketahui itu. Akhirnya rangsangan yakni obyek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan respon lebih jauh lagi, yaitu berupa tindakan (*action*) terhadap atau sehubungan dengan stimulasi atau obyek tadi. Namum demikian, di dalam kenyataan stimulasi yang diterima subyek dapat langsung menimbulkan tindakan. Artinya seorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa mengetahui terlebih dahulu makna stimulasi yang diterimanya. Dengan kata lain tindakan seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan atau sikap.

BAB TIGA

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup ruang lingkup penelitian, metode penarikan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, analisis data dan hipotesis penelitian

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berkenaan tentang hubungan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan perilaku melaksanakan cash waqf dan termasuk ke dalam penelitian korelasional, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui adakah hubungan antara dua variabel atau tidak. (Arikunto, 1993:125) Lewat teknik korelasi variabel seorang peneliti dapat mengetahui hubungan antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Besar atau tidaknya hubungan itu dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dan analisa datanya dilakukan secara induktif-kuantitatif

B. Metode Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa fakultas syari'ah yang masih aktif kuliah dan telah menerima mata kuliah Fiqh Muamalah II atau semester V (lima) ke atas yang berjumlah 254 orang

dari 2 (dua) jurusan yaitu muamalah dan ekonomi Islam. Pemilihan kedua jurusan ini disebabkan jurusan muamalah adalah jurusan yang secara langsung mengkaji berbagai topik-topik dalam fiqh muamalah baik yang klasik maupun kontemporer secara komprehensif, sedangkan jurusan ekonomi Islam mengkaji bagaimana aplikasi dari konsep-konsep fiqh muamalah tersebut dalam dunia perbankan. Sedangkan sampel diambil 10% dari setiap jurusan dengan cara random.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah *cash waqf*, pengetahuan, sikap dan perilaku. Secara ringkas, definisi dari variabel penelitian dijabarkan dalam definisi operasional sebagai berikut:

- a. *Cash waqf* adalah wakaf dengan menggunakan uang tunai, atau wakaf yang dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti pemberian modal kerja, beasiswa, dan sebagainya
- b. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang *cash waqf* yang diukur menggunakan skala Likert.
- c. Sikap adalah kepedulian mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU terhadap *cash waqf* yang diukur dengan menggunakan skala Likert.

- d. Perilaku adalah aktif tidaknya mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU dalam merespon perkembangan *cash waqf* yang diukur dengan menggunakan skala Likert.

D. Cara Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu:

a. *Data Primer*, data ini diperoleh melalui:

- 1) Angket (kuisioner),

Angket merupakan satu kertas kerja yang ditatalaksanakan secara baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang bertujuan untuk menampung data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Angket ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara yang menjadi sampel penelitian untuk mengetahui tentang pengetahuan, sikap dan perilaku mereka tentang *cash waqf*. Adapun pertanyaannya berkisar mengenai:

- a) Pengertian *cash waqf*
- b) Perkembangan *cash waqf*
- c) Aplikasi *cash waqf*
- d) *Cash waqf* di IAIN SU

Pengukuran terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa dilakukan dalam bentuk skala Likert yaitu dengan memberikan skor antara 1 (satu) sampai 4 (empat) untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut:

Sangat Tahu	= 1
Tahu	= 2
Kurang Tahu	= 3
Tidak Tahu	= 4

Variabel sikap diukur dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun dalam angket dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain:

- a) Keinginan untuk berwakaf
- b) Dukungan terhadap *cash waqf*

Adapun penilaiannya juga dilakukan dengan menggunakan penskalaan (Skala Likert) dengan memberikan skor antara 1 (satu) sampai 4 (empat) untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut:

Sangat Peduli	= 1
Peduli	= 2
Kurang Peduli	= 3
Tidak Peduli	= 4

Variabel perilaku diuji dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk angket yang disusun dengan tertutup. Dengan pola penilaian sebagai berikut:

Sangat Aktif	= 1
Aktif	= 2
Kurang Aktif	= 3

Tidak Aktif = 4

Angket-angket yang telah dikumpulkan kemudian akan diuji reabilitasnya untuk melihat apakah ada data yang harus digugurkan atau tidak. Setelah uji reabilitas dilakukan tahap selanjutnya adalah mengolah data yang ada dengan Program SPSS versi 13

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU yang menjadi sampel penelitian. Adapun pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai:

- a) Keaktifan dalam Badan/Lembaga Wakaf
 - b) Keaktifan dalam mengikuti seminar-seminar mengenai *cash waqf*
 - c) Kritik dan saran terhadap pengelolaan *cash waqf*
- b. *Data Sekunder*, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, majalah, internet, rekomendasi hasil seminar, buku-buku ilmiah dan laporan dari berbagai sumber atau instansi terkait serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Analisis data adalah untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan agar hasil penelitian dapat disimpulkan secara statistik atau juga diartikan. Setelah semua data dikumpulkan, dengan demikian data tersebut ditabulasikan dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis secara statistik parametrik yang merupakan bagian dari statistik inferensia. Adapun langkah yang ditempuh untuk menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui keadaan data penelitian dihitung besaran dari rata-rata skor (M/Mean) dan besaran dari standard deviasi (SD), sebagai berikut:

$$M_{X_{1,2}, Y} = \frac{\sum X_{1,2}, Y}{N}$$
$$SD_{X_{1,2}, Y} = \sqrt{\frac{N \cdot \sum X_{1,2}, Y^2 - (\sum X_{1,2}, Y)^2}{N(N-1)}}$$

Dimana:

M = rata-rata skor setiap variabel

SD = Standard Deviasi

N = jumlah sampel penelitian

$\sum X_{1,2}, Y$ = jumlah produk skor setiap variabel (yaitu: X_1 , X_2 ,
Y)

$\sum X_{1,2}, Y^2$ = jumlah kuadrat produk skor setiap variabel (yaitu:
 X_1 , X_2 , Y)

2. Uji Kecenderungan

Untuk mengetahui kategori kecenderungan data ubahan variabel Pengetahuan (X_1) dan Terhadap Sikap Mahasiswa (X_2) dengan Perilaku cash waqf (Y) maka dilakukan uji kecenderungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Dihitung besaran dari skor tertinggi ideal (Stt) dan besaran dari skor terendah ideal (Str).
- Dihitung besaran dari rata-rata skor ideal (Mi) dan besaran dari standar deviasi ideal (SDi) sebagai berikut:

$$Mi = \frac{Stt + Str}{2}$$

$$SDi = \frac{Stt - Str}{6}$$

- Berdasarkan besar Mi dan SDi tersebut, ditentukan empat kategori kecenderungan yang didasarkan atas enam standard deviasi sebagai berikut:

$> Mi + 1,5 SDi$ kategori cenderung Tinggi

$Mi - Mi + 1,5 SDi$ kategori cenderung Cukup

$M_i - 1,5 SD_i - M_i$ kategori cenderung Kurang

$< M_i - 1,5 SD_i$ kategori cenderung Rendah

2. Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan rumus:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

$$\hat{Y} = \text{Perilaku } \textit{cash waqf}$$

a_0 = Nilai Konstanta

x_1 = Pengetahuan

x_2 = Sikap

Di mana :

$$a_0 = \tilde{Y} - a_1 x_1 - a_2 x_2$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

untuk a_0 di mana :

a_1 = Koefisiensi nilai x_1

a_2 = Koefisiensi Nilai x_2

Sedangkan koefisien perhitungan korelasi r_{x_1y} : dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$r_{y_1} = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Perhitungan koefisien korelasi $r_{x_2 Y}$:

$$r_{y_2} = \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Dengan rumusan perhitungan koefisien korelasi di atas, korelasi antara variabel X_1 terhadap variabel Y di atas dapat diketahui dan dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi, sedang, atau tidak ada sama sekali.

Untuk mengetahui hubungan antara Variabel X_1 terhadap Y dan X_2 terhadap Y maka dipergunakan rumus Korelasi Product Moment :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara ketiga variabel X_1 , X_2 , dan Y maka dipergunakan rumus korelasi ganda:

$$R_y = \sqrt{\frac{r_{y_1}^2 + r_{y_2}^2 - 2r_{y_1} \cdot r_{y_2} \cdot r_{y_{12}}}{1 - r_{y_{12}}^2}}$$

Untuk mengetahui koefisien korelasi ganda (koefisien determinasi ganda) digunakan rumus Sudjana (1989 : 383) yaitu :

$$R^2 = \frac{JK_{Reg}}{\sum Y_i^2}$$

JK_{Reg} = Jumlah kuadrat Regresi diperoleh dari rumus :

$$JK_{Reg.} = a_1 \cdot \sum X_1 Y + \sum X_2 Y$$

Untuk uji keberartian regresi linear ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{JK_{reg} / k}{JK_{res} / (n - k - 1)}$$

Di mana :

JK_{Res} = Jumlah kuadrat Residu (Simpangan Baku sampel)

diperoleh dari rumus: $JK_{Res} = \sum (Y - \hat{Y})^2$

Y = Nilai pengamatan

\hat{Y} = Nilai Regresi untuk setiap variabel pengamatan

F. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah: ada hubungan yang berarti antara pengetahuan, sikap, dengan perilaku ber-cash waqf bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan.

BAB EMPAT

PENGUMPULAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara

1. Sejarah Awal Fakultas Syari'ah

Pada tahun enampuluan, hampir setiap ibu kota Propinsi sejak dari Banda Aceh, Palembang, Banjarmasin, Ujung Pandang, Padang, dan hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa telah berdiri IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Di Sumatera Utara dengan ibu kotanya Medan, belum memiliki perguruan tinggi sejenis sedangkan pertumbuhan dan perkembangan sejumlah madrasah dan perguruan agama di daerah Sumatera Utara sangat pesat yang melahirkan alumni tingkat aliyah yang cukup besar jumlahnya dan berminat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi agama negeri. Meskipun sejumlah perguruan tinggi umum, baik swasta maupun negeri sudah banyak berdiri.

Keadaan yang demikian, mendorong Yayasan K.H. Zainul Arifin membuka Fakultas Syari'ah pada tahun 1967 dengan nama Fakultas Syari'ah K.H. Zainul Arifin bertempat di Jl. Meranti No.1 Medan.

Kegiatan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung Yayasan K.H.Zainul Arifin di Jalan Meranti

No.1 Medan dengan jumlah mahasiswa 26 orang. Gedung tersebut merupakan bekas Sekolah Cina, di mana kegiatan perkuliahan dengan perkantoran dilaksanakan pada sore hari, karena di pagi hari gedung tersebut dipakai oleh Perguruan NU. Pada tahun 1968 Fakultas ini menerima 67 mahasiswa baru, sehingga pada waktu itu jumlah keseluruhan 93 mahasiswa. Sedangkan pimpinan Fakultas dipercayakan kepada H.T. Yafizham, SH sebagai Dekan dan Syekh Afifuddin sebagai Wakil Dekan. Mereka dibantu oleh staf pengajar yang kebanyakan terdiri dari para ulama dan sarjana Fakultas Hukum USU.

Yayasan berkeinginan agar Fakultas Syari'ah K.H.Zainul Arifin berstatus negeri sama halnya dengan keinginan Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan yang telah berdiri sebelumnya, yaitu tanggal 24 Oktober 1966. oleh karena itu pengurus Yayasan menyampaikan surat permohonan No. 199/YY/68 tanggal 20 juni 1968 kepada Menteri Agama untuk penegerian Fakultas Syari'ah. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN Ar-raniry, Banda Aceh, Drs. H. Ismuha, untuk menjajaki syarat-syarat penegeriannya.

Berdasarkan peninjauan dan laporan Drs. H. Ismuha, SH., Menteri Agama dapat menyetujui penegerian Fakultas Syari'ah tersebut. Dengan dikabulkannya keinginan itu, maka Menteri Agama

mengambil kebijaksanaan untuk menyatukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah yang telah ada dengan Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah K.H.Zainul Arifin.

Dalam masa itu, Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang telah disatukan terus berusaha mempersiapkan pelaksanaan penegerian kedua fakultas dimaksud. Akhirnya, pada tanggal 12 Oktober 1968 M, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 20 Rajab 1389 H., Menteri Agama K.H.Moh.Dahlan meresmikan Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan dan Fakultas Syari'ah K.H.Zainul Arifin menjadi Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Cabang Medan. Upacara peresmian tersebut berlangsung di Aula Fakultas Hukum USU Medan dengan disaksikan oleh sejumlah tokoh masyarakat, termasuk pembesar sipil dan militer, serta dihadiri oleh Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam upacara peresmian tersebut sekaligus dilantik pejabat Dekan, yang terdiri dari: Drs. Hasbi Ar sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah dan H.T.Yafizham, SH. sebagai PJ. Dekan Fakultas Syari'ah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama NO.224 dan No. 225 tahun 1968.

Seluruh kegiatan perkuliahan dan perkantoran sejak penegeriannya, Fakultas Syari'ah tetap berada di Jl. Meranti No. 1 Medan. Salah satu kesulitan yang dialami adalah pimpinan dan tenaga administrasi tidak dapat bertugas secara tetap dan definitif. Ketika itu

H.T.Yafizham, SH selaku Dekan juga menjabat Kepala Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara. Demikian pula dengan pembantu-pembantu dekan, yang semuanya adalah dosen-dosen dari Fakultas Hukum USU dan pegawai negeri lainnya yang diperbantukan. Sedangkan jumlah mahasiswa terus bertambah, dimulai 26 orang ketika awal pendiriannya pada tahun 1967 sehingga menjadi 220 orang pada tahun 1973.

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari'ah

a. Visi Fakultas Syari'ah

Visi Fakultas Syari'ah adalah pusat keunggulan (*center of excellence*) bagi pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu-ilmu syari'ah untuk keadilan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia.

b. Misi Fakultas Syari'ah

Pertama, melakukan kajian dan pengembangan ilmu-ilmu syari'ah dengan standar metodologi keilmuan modern. Kedua, melaksanakan manajemen kelembagaan, kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat akuntabilitas dan realibilitas yang tinggi. Ketiga, melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mutu yang integral (keilmuan-keislaman-moralitas-keterampilan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Tujuan Fakultas Syari'ah

Berlandaskan visi dan misi Fakultas Syari'ah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

- a) Memproduksi *out put* (alumni) menjadi sarjana hukum Islam yang:
 - 1) mengenal hukum Islam secara menyeluruh dan menguasai bagian hukum Islam yang menjadi bidang konsentrasinya;
 - 2) mengenal hukum positif di Indonesia secara umum dan menguasai bagian hukum positif Indonesia yang menjadi bidang konsentrasinya;
 - 3) menguasai landasan ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum;
 - 4) mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan;
 - 5) memiliki kemampuan menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
 - 6) memiliki kemampuan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan problema kemasyarakatan (*law as social engeneering*) dengan adil dan bijaksana serta berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah.
- b) Memproduksi *out put* (alumni) menjadi sarjana ekonomi Islam yang:

- 1) mengenal ekonomi Islam secara menyeluruh dan menguasai bagian ekonomi Islam yang menjadi bidang konsentrasinya;
 - 2) mengenal ekonomi konvensional secara umum dan menguasai bagian ekonomi konvensional yang menjadi bidang konsentrasinya;
 - 3) menguasai landasan ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ekonomi dan ilmu ekonomi Islam;
 - 4) mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan ekonomi dan masyarakat;
 - 5) memiliki kemampuan menganalisis masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat;
 - 6) memiliki kemampuan mempergunakan ilmu ekonomi Islam sebagai sarana untuk memecahkan problema ekonomi masyarakat.
- c) Memproduksi *out put* (alumni) menjadi ahli madya yang profesional di bidang manajemen perbankan dan keuangan syari'ah.
 - d) Mengembangkan ilmu-ilmu Syari'ah baik pada tingkat teoritis maupun pada tingkat praktis.
 - e) Menjadikan jurusan dan program sebagai ujung tombak dalam pembinaan akademik dan kemahasiswaan.

- f) Membina kualitas dan profesionalisme dosen dan staff melalui *academic-culture* dan *corporate culture* yang Islami.
- g) Mewujudkan pengelolaan fakultas berdasarkan kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu efektif, efisien, akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif.
- h) Membina dan melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari MOU yang ditanda tangani Rektor serta membangun kerjasama dengan berbagai lembaga lain.
- i) Menjadikan Fakultas Syari'ah sebagai pusat pengembangan akademik dan kreatifitas mahasiswa yang konstruktif melalui etika akademik.

3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi-Program Studi di Fakultas Syari'ah

Pada saat ini Fakultas Syari'ah telah mengembangkan dua sentra keilmuan, yaitu hukum dan ekonomi yang diintegrasikan dengan ilmu-ilmu syari'ah. Secara khusus gambaran visi dan misi setiap jurusan digambarkan berikut ini.

a. Jurusan Ahwalusy Syakhsiyah

Visi jurusan Ahwalusy Syakhsiyah adalah menjadi pusat bagi kajian, pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan peradilan.

Misi program studi ini adalah: *Pertama*, melaksanakan pendidikan dalam pengkajian Ilmu Hukum Keluarga Islam dan Positif

serta Peradilan dengan menggunakan standar metodologi keilmuan modern. *Kedua*, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan mengacu pada sistim pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga terkait.

Tujuan program studi ini adalah: *Pertama*, membentuk sarjana hukum Islam yang menguasai ilmu-ilmu hukum keluarga Islam dan positif serta Peradilan, dan cakap mengaplikasikannya baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta. *Kedua*, mampu melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu hukum keluarga Islam dan positif serta peradilan. *Ketiga*, lulusan mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, bermoral dan berbudi pekerti.

Kompetensi keluaran program studi ini adalah: *Pertama*, tenaga profesional di bidang hukum Islam. *Kedua*, tenaga profesional di lingkungan Pengadilan Agama dan Peradilan Umum sebagai hakim, panitera dan lainnya. *Ketiga*, tenaga profesional di bidang profesi advokat (UU No.18/2003 tentang Advokat). *Keempat*, tenaga profesional di jajaran Departemen Agama, dan instansi lainnya. *Kelima*, tenaga profesional pendidikan hukum.

b. Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab

Visi jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab adalah menjadi pusat bagi kajian, pengembangan dan perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Misi program studi ini adalah: *Pertama*, melaksanakan pendidikan dalam pengkajian Ilmu Hukum Islam dan Positif dalam berbagai aliran dengan menggunakan standar metodologi keilmuan modern. *Kedua*, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan mengacu pada sistim pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga terkait.

Tujuan program studi ini adalah: *Pertama*, membentuk sarjana hukum Islam yang menguasai ilmu-ilmu perbandingan hukum dan mazhab, dan cakap mengaplikasikannya baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta. *Kedua*, mampu melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah perbandingan hukum dan mazhab. *Ketiga*, lulusan mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, bermoral dan berbudi pekerti.

Kompetensi keluaran program studi ini adalah: *Pertama*, tenaga profesional di bidang hukum Islam dan perbandingan hukum. *Kedua*, tenaga profesional di lingkungan Pengadilan Agama dan Peradilan Umum sebagai hakim, panitera dan lainnya. *Ketiga*, tenaga profesional di bidang profesi advokat (UU No.18/2003 tentang

Advokat). *Keempat*, tenaga profesional di jajaran Departemen Agama, dan instansi lainnya. *Kelima*, tenaga profesional pendidikan hukum.

c. Jurusan Mu'amalah

Visi jurusan Mu'amalah adalah menjadi pusat bagi pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Islam serta penekunan ilmu-ilmu Mu'amalah.

Misi program studi ini adalah: *Pertama*, melaksanakan pendidikan dalam pengkajian Ilmu Hukum Ekonomi Islam dan Positif dalam berbagai aspek dengan menggunakan standar metodologi keilmuan modern. *Kedua*, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan mengacu pada sistim pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga terkait.

Tujuan program studi ini adalah: *Pertama*, membentuk sarjana hukum Islam yang menguasai ilmu-ilmu hukum ekonomi Islam dan positif, dan cakap mengaplikasikannya baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta. *Kedua*, mampu melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum ekonomi dan mu'amalah. *Ketiga*, lulusan mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, bermoral dan berbudi pekerti.

Kompetensi keluaran program studi ini adalah: *Pertama*, tenaga profesional di bidang hukum Islam dan hukum ekonomi.

Kedua, tenaga profesional di lingkungan Pengadilan Agama dan Peradilan Umum sebagai hakim, panitera dan lainnya. *Ketiga*, tenaga profesional di bidang profesi advokat (UU No.18/2003 tentang Advokat) dan Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI). *Keempat*, tenaga profesional di jajaran Departemen Agama, dan instansi lainnya. *Kelima*, tenaga profesional pendidikan hukum.

d. Jurusan Jinayah Siyasah

Visi jurusan Jinayah Siyasah adalah menjadi pusat bagi pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam pada tingkat teoritis.

Misi program studi ini adalah: *Pertama*, melaksanakan pendidikan dalam pengkajian Ilmu Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Pidana Islam dalam berbagai aspek dengan menggunakan standar metodologi keilmuan modern. *Kedua*, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan mengacu pada sistim pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga terkait.

Tujuan program studi ini adalah: *Pertama*, membentuk sarjana hukum Islam yang menguasai ilmu-ilmu Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam, serta cakap mengaplikasikannya baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta. *Kedua*, mampu melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan

masalah-masalah Jinayah Siyasa. *Ketiga*, lulusan mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, pelaku politik yang bermoral dan berbudi pekerti.

Kompetensi keluaran program studi ini adalah: *Pertama*, tenaga profesional di bidang hukum Islam dan hukum ketatanegaraan dan hukum publik. *Kedua*, tenaga profesional di lingkungan Pengadilan Agama dan Peradilan Umum sebagai hakim, panitera dan lainnya. *Ketiga*, tenaga profesional di bidang profesi advokat (UU No.18/2003 tentang Advokat). *Keempat*, tenaga profesional di bidang legislatif dan birokrasi *Kelima*, tenaga profesional di jajaran Departemen Agama, dan instansi lainnya. *Keenam*, tenaga profesional pendidikan hukum.

e. Jurusan Ekonomi Islam

Visi program studi ekonomi Islam adalah menjadi pusat keunggulan dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu ekonomi Islam bagi kesejahteraan umat manusia (*human falah*).

Misi program studi ini adalah: *Pertama*, melaksanakan pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu syari'ah dan ekonomi Islam dalam berbagai aspek dengan menggunakan standar metodologi keilmuan modern. *Kedua*, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan mengacu pada sistem pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

lembaga terkait. *Ketiga*, menanamkan kesadaran profesional akan pendekatan-pendekatan baru dalam membangun ilmu pengetahuan ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. *Keempat*, menyiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dengan tujuan mendukung aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pada umumnya.

Tujuan program studi ini adalah: *Pertama*, membentuk sarjana ekonomi Islam yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi Islam dan konvensional, khususnya perbankan syari'ah serta cakap mengaplikasikannya baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta. *Kedua*, mampu melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi Islam dan perbankan Syari'ah. *Ketiga*, lulusan mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, pelaku ekonomi yang bermoral dan berbudi pekerti.

Kompetensi keluaran program studi ini adalah: *Pertama*, tenaga profesional di bidang ekonomi Islam. *Kedua*, tenaga profesional di bidang Perbankan Syari'ah sebagai calon manajer, marketing dan profesi lainnya. *Ketiga*, tenaga profesional di bidang Perbankan konvensional. *Keempat*, tenaga profesional di instansi pemerintah dan instansi lainnya. *Kelima*, tenaga profesional pendidikan ekonomi.

f. Program D-III Manajemen Perbankan dan Keuangan Islam

Visi program D-III ini adalah menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan profesional di bidang ilmu ekonomi Islam, khususnya manajemen perbankan dan keuangan syari'ah.

Misi program studi ini adalah: *Pertama*, melaksanakan pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu syari'ah dan ekonomi Islam khususnya manajemen perbankan dan keuangan syari'ah dalam berbagai aspek dengan menggunakan standar metodologi keilmuan modern. *Kedua*, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dengan mengacu pada sistim pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga terkait. *Ketiga*, menanamkan kesadaran profesional akan pendekatan-pendekatan baru dalam membangun ilmu pengetahuan ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah. *Keempat*, menyiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dengan tujuan mendukung aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pada umumnya.

Tujuan program studi ini adalah: *Pertama*, membentuk ahli madya manajemen perbankan dan keuangan Syari'ah yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi Islam dan konvensional, khususnya manajemen perbankan dan keuangan syari'ah serta cakap mengaplikasikannya baik di tengah-tengah masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta. *Kedua*, mampu melaksanakan kajian dan penyelesaian profesi

yang berkaitan dengan masalah-masalah perbankan dan keuangan Syari'ah. *Ketiga*, lulusan mampu menjadi pengabdian masyarakat yang mandiri, pelaku ekonomi yang bermoral dan berbudi pekerti.

Kompetensi keluaran program D-III ini adalah: *Pertama*, tenaga profesional di bidang ekonomi Islam. *Kedua*, tenaga profesional di bidang Perbankan Syari'ah sebagai calon manajer, marketing dan profesi lainnya. *Ketiga*, tenaga profesional di bidang keuangan Syari'ah lainnya, seperti asuransi takaful. *Keempat*, tenaga profesional di bidang Perbankan dan keuangan konvensional. *Kelima*, tenaga profesional di bidang manajemen lainnya.

B. Deskripsi Data

1. Data Variabel Pengetahuan (X_1)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 104 dan skor terendah 30, dengan rata-rata (M) = 82,6 dan standard deviasi (SD) = 15,65. Distribusi frekuensi data variabel Pengetahuan (X_1) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.


Tabel 4.1.

Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengetahuan (X_1)

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------

1	98,25 - 113,9	6	12%
2	82,6 - 98,25	23	46%
3	66,95 - 82,6	14	28%
4	51,3 - 66,95	7	14%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel Pengetahuan (variabel X_1) dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.1. Histogram Frekuensi Pengetahuan (Variabel X_1)

2. Data Variabel Sikap Mahasiswa (X_2)


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 56 dan skor terendah 11, dengan rata-rata (M) = 35.12 dan standar deviasi

(SD) = 13.76. Distribusi frekuensi data variabel Sikap (X_2). dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2.
Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sikap (X_2)

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
1	48.88 – 62.64	16	32%
2	35.12 – 48.88	8	16%
3	21.36 – 35.12	18	36%
4	7.6 – 21.36	8	16%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel sikap (variabel X_2) dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.2. Histogram Frekuensi Sikap (Variabel X₂)

3. Data Variabel Perilaku Mahasiswa (Y)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 54 dan skor terendah 15, dengan rata-rata (M) = 40,38 dan standar deviasi (SD) = 8,44. Distribusi frekuensi data variabel Perilaku Mahasiswa (Y) dapat dilihat dalam tabel berikut ini.


Tabel 4.3.

Distribusi Frekuensi Skor Variabel Perilaku Mahasiswa (Y)

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
1	48,82 - 57,26	6	12%
2	40,38 - 48,82	25	50%
3	31,94 - 40,38	12	24%

4	23,5 - 31,94	7	14%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel Perilaku Mahasiswa (Y) dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.3. Histogram skor Perilaku Mahasiswa (Y)

C. Identifikasi Tingkat Kecenderungan Variabel Penelitian

1. Tingkat Kecenderungan Pengetahuan Mahasiswa (X_1)

Dari uji kecenderungan data variabel Pengetahuan (X_1) diketahui skor tertinggi ideal = 120 (dari 30 angket dengan 4 option


dengan option tertinggi diberi nilai 4) dan skor terendah ideal adalah 30 (dari 30 angket dengan nilai terendah 1 x 30).

Tabel 4.4.
Hasil Uji Kecenderungan Variabel Pengetahuan (X_1)

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
97,5 Keatas	6	12%	Tinggi
75 - 97,5	33	66%	Cukup
52,5 - 75	9	18%	Kurang
52,5 ke bawah	2	4%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, dan 33 orang (66%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 2 orang (4%) kategori rendah.

Dapat digambarkan dalam histogram berikut ini:



Gambar 4.4. Histogram Kecenderungan Pengetahuan Mahasiswa

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang *cash waqf* cenderung cukup.

2. Tingkat Kecenderungan Sikap Mahasiswa (X_2)

Dari uji kecenderungan Sikap Mahasiswa (Variabel X_2) diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15).


Tabel 4.5.

Hasil Uji Kecenderungan Variabel Sikap Mahasiswa (X_2)

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
48,75 Ke atas	6	12%	Tinggi

37,5 – 48,75	32	64%	Cukup
26,25 - 37,5	9	18%	Kurang
26,25 Ke bawah	3	6%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.5. Histogram Kecenderungan Sikap Mahasiswa

Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga Sikap Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang *Cash waqf* cenderung cukup.

3. Tingkat kecenderungan Perilaku Mahasiswa (Y)


Dari uji kecenderungan perilaku mahasiswa (Variabel Y) diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15).

Tabel 4.6.

Hasil Uji Kecenderungan Variabel Perilaku Mahasiswa (Y)

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
48,75 Ke atas	6	12%	Tinggi
37,5 – 48,75	32	64%	Cukup
26,25 - 37,5	9	18%	Kurang
26,25 Ke bawah	3	6%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6. Histogram Kecenderungan Perilaku Mahasiswa

Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga Perilaku Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU tentang *Cash Waqf* cenderung cukup.

D. Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi korelasi berganda antara variabel X_1 , X_2 dan Y dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

$$\hat{Y} = \text{Perilaku } \textit{cash waqf}$$

$$a_0 = \text{Nilai Konstanta}$$

$$x_1 = \text{Pengetahuan}$$

$$x_2 = \text{Sikap}$$

Dari data-data yang terkumpul diperoleh harga-harga sebagai berikut:

$$\Sigma n = 50 \text{ (banyaknya responden/sampel)}$$

$$\Sigma X_1 = 4130 \text{ (jumlah nilai variabel } X_1) \quad X_1 \text{ rata-rata} = 82,6$$

$$\Sigma X_2 = 2430 \text{ (jumlah nilai variabel } X_2) \quad X_2 \text{ rata-rata} = 35,12$$

$$\Sigma Y = 2463 \text{ (jumlah nilai variabel } Y) \quad Y \text{ rata-rata} = 40,38$$

$$\Sigma X_1^2 = 353144 \text{ (jumlah nilai kuadrat variabel } X_1)$$

$$\Sigma X_2^2 = 70952 \text{ (jumlah nilai kuadrat variabel } X_2)$$

$$\Sigma Y^2 = 85019 \text{ (jumlah nilai kuadrat variabel } Y)$$

$$\Sigma X_1 Y = 172042 \text{ (jumlah nilai kali antara variabel } X_1 \text{ dengan variabel } Y)$$

$$\Sigma X_2 Y = 72314 \text{ (jumlah nilai kali antara variabel } X_2 \text{ dengan variabel } Y)$$

$$\Sigma X_1 X_2 = 147082 \text{ (jumlah nilai kali antara variabel } X_1 \text{ dengan variabel } X_2)$$

Kemudian untuk memperoleh besaran nilai a_1 dan a_2 di atas, maka dihitung dengan rumus:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

Dimana

$$a_0 = \tilde{Y} - a_1 x_1 - a_2 x_2$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

untuk a_0 di mana :

a_1 = Koefisiensi nilai x_1

a_2 = Koefisiensi Nilai x_2

X_1 = rata-rata = 82,6

X_2 = rata-rata = 35,12

Y = rata-rata = 40,38

$a_0 = 40,38 - 0,46 (82,6) - 0,07 (35,12) = 4,84$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_1 = \frac{70952.172042 - 147082.72314}{353144 \cdot 70952 - 147082^2}$$

$$= \frac{1570636236}{3423158364}$$

$$= 0,46$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{353144 \cdot 72314 - 147082.172042}{353144 \cdot 70952 - 147082^2}$$

$$= \frac{232973772}{3317259324}$$

$$= 0,07$$

Jadi garis linier gandanya adalah :

$$\hat{Y} = 4,84 + 0,46 x_1 + 0,07 x_2$$

Untuk Uji keberartian regresi linier ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{JK_{\text{reg}} / k}{JK_{\text{reg}} / (n - k - 1)}$$

$$JK_{\text{res}} = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$= \frac{81201,3 / 3}{2339,399 / 46}$$

$$F = 532,29$$

F tabel = 1,94 sedangkan F hitung = 532,9 jadi F tabel lebih kecil dari F hitung yang berarti Regresi Linear Ganda yang sudah diperoleh sebelumnya dapat diterima. Sedangkan koefisien korelasi secara parsial antara $r_{x_1, Y}$ $r_{x_2, Y}$ dan penghitungan serempak r_{x_1, x_2} :

$$\begin{aligned}
r_{y_1} &= \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \\
&= \frac{50(172040) - (4130)(2109)}{\sqrt{\{50(303144) - (4130)^2\} \{500(85109) - (2109)^2\}}} \\
&= 0,814
\end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel X_1 terhadap variabel Y di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,814.

Perhitungan koefisien korelasi r_{x_2y} :

$$\begin{aligned}
r_{y_2} &= \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \\
&= \frac{50(72314) - (1756)(2019)}{\sqrt{\{50(70952) - (1756)^2\} \{50(85019) - (2019)^2\}}} \\
&= 0,247
\end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel X_2 terhadap variabel Y di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi rendah atau lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,247.

Perhitungan koefisien korelasi $r_{x_1x_2}$:

$$\begin{aligned}
 r_{y_1,2} &= \frac{n(\sum X_1 X_2) - (\sum X_1)(\sum X_2)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\}}} \\
 &= \frac{50(147082) - (4130)(1756)}{\sqrt{\{50(353144) - (4130)^2\} \{50(70952) - (1756)^2\}}} \\
 &= 0,192
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel X_1 terhadap variabel X_2 di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi sangat rendah atau sangat lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,192.

Perhitungan koefisien korelasi ganda, yaitu:

$$\begin{aligned}
 R_y &= \sqrt{\frac{r_{y_1}^2 + r_{y_2}^2 - 2r_{y_1} \cdot r_{y_2} \cdot r_{y_1,2}}{1 - r_{y_1,2}^2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0,814^2 + 0,247^2 - 2 \times 0,814 \times 0,247 \times 0,192}{1 - 0,192^2}} \\
 &= 0,671
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi cukup atau sedang. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,671.

Menurut Kartono (1989:120) interpretasi nilai korelasi tersebut adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.7.

Interpretasi angka Korelasi (nilai r)

Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,20	Hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau sangat lemah
0,20 – 0,40	Hubungan antara kedua variabel rendah atau lemah
0,40 – 0,70	Hubungan antara kedua variabel cukup atau sedang
0,70 – 0,90	Hubungan antara kedua variabel erat atau tinggi
0,90 – 1,00	Hubungan antara kedua variabel sangat erat atau sangat tinggi

Tabel. 4.8.**Nilai Residu Variabel Y**

	$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y})^2$		$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y})^2$		$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y})^2$		$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y})^2$		$(Y - \hat{Y})$	$(Y - \hat{Y})^2$
1	-11.16	124.5456	11	4.51	20.3401	21	-0.3	0.09	31	-6.58	43.2964	41	-6.34	40.1956
2	-6.07	36.8449	12	-4.1	16.81	22	-8.52	72.5904	32	0.44	0.1936	42	-9.68	93.7024
3	-4.41	19.4481	13	-6.97	48.5809	23	-7.15	51.1225	33	-8.7	75.69	43	-2.04	4.1616
4	-4.98	24.8004	14	-1.51	2.2801	24	-4.61	21.2521	34	4.63	21.4369	44	2.95	8.7025
5	-3.77	14.2129	15	-11.44	130.8736	25	-12.58	158.2564	35	-3.31	10.9561	45	0.16	0.0256
6	-9.17	84.0889	16	-3.52	12.3904	26	-0.02	0.0004	36	1.79	3.2041	46	-5.18	26.8324
7	-3.98	15.8404	17	-8.74	76.3876	27	-11.81	139.4761	37	-16.39	268.6321	47	-9.7	94.09
8	4.83	23.3289	18	-3.86	14.8996	28	-3.1	9.61	38	-4.07	16.5649	48	-7.28	52.9984
9	3.65	13.3225	19	-12.49	156.0001	29	-8.52	72.5904	39	-5.85	34.2225	49	-2.96	8.7616
10	-6.97	48.5809	20	-7.28	52.9984	30	-4.81	23.1361	40	-7.03	49.4209	50	1.27	1.6129
														2339.399

Untuk mengetahui koefisiensi ganda (koefisiensi determinasi ganda) digunakan rumus Sudjana (1989 : 383) untuk regresi linier ganda :

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{JK_{Reg}}{\sum Y_1^2} \\
 &= \frac{84201,3}{85109} \\
 &= 0,9893 \\
 &= 0,9893 \times 100\% \\
 &= 98,93\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 JK_{Reg} &= a_1 \cdot \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y \\
 &= 0,46 \cdot 172042 + 0,07 \cdot 72314 \\
 &= 84201,3
 \end{aligned}$$

Jadi kontribusi variabel x_1 dan variabel x_2 terhadap variabel Y ialah 98,93%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil regresi terhadap data-data yang ada, tingkat signifikansi hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU untuk mengaplikasikan *cash waqf* adalah sebesar 98.93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Y dengan X_1 dan X_2 benar-benar signifikan dan hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, sikap, dengan perilaku ber-*cash waqf* mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan dapat diterima.

BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korelasi antara variabel X_1 terhadap variabel Y dapat dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,814.
2. Korelasi antara variabel X_2 terhadap variabel Y dapat dikategorikan korelasi yang rendah atau lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,247.
3. Korelasi antara variabel X_1 terhadap variabel X_2 dapat dikategorikan korelasi yang sangat rendah atau sangat lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,192.
4. Korelasi antara variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y dapat dikategorikan korelasi yang cukup atau sedang. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,671.
5. Tingkat signifikansi hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU untuk mengaplikasikan *cash waqf* adalah sebesar 98.93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Y dengan X_1 dan X_2 benar-benar signifikan dan hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, sikap, dengan

perilaku ber-*cash waqf* mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan dapat diterima.

B. Saran

1. Diperlukan penelitian dengan pengamatan langsung terhadap perilaku mahasiswa dalam melaksanakan *cash waqf* dan menilai langsung pengaruh pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa terhadap pelaksanaan *cash waqf*.
2. Diperlukan kuesioner yang baku untuk menilai tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa terhadap pelaksanaan *cash waqf*.
3. Diperlukan sosialisasi yang gencar tentang *cash waqf* dan kemudahan pelaksanaannya kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Asy-Syuwazaniy dan Usamah Usman, (1997), *Munaza'at al-Awqaf wa al-Ahkar wa al-Nidzam al-Qanuniy li Amlaki al-Daulah al-Khashshah wa naz'I al-Milkiyyah fi Dhau'i al-Fiqh wa al-Qadha' wa al-Tasyri'*, cet. 3, al-Ma'arif, al-Iskandariyah.
- Abdul Wahhab Khallaf, (1951), *Ahkam al-Awqaf*, Mesir, Matba'ah al-Misr.
- Adiwarman Karim, (2001), *Fungsi Cash Waqaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Karim Business Consulting.
- Ahmet Tabakoglu, (1992), *The Role of Finance in Development: The Ottoman Experience*, makalah dalam The 3rd International Conference on Islamic Economics.
- Al-Sayyid S±biq, (1998), *Fiq¥ al-Sunnah*, Jilid 4, Kairo: Al-Fat¥ lil'i`l±m al-`Arab³.
- Bahaeddin Yedyildiz, (t.t.), *Place of The Waqf in Turkish Cultural System*, Waqf Website, Hacettepe University, Ankara.
- Bukhari, (t.t.), *Shahih Bukhari*, Jilid III, *Kitab al-Wasaya*, Semarang: Thoha Putra.
- Danielle J. Mueller, (1992), *Mengukur Sikap Sosial*, terj. Eddy Soewardi Kartawidjaja, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fred N. Kerlinger, (1996), *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terj. Landung Simatupang, Yogyakarta: Badjah Mada University Press.
- Hasan Abdullah al-Amin (ed), (1989), *Idarat wa Tasmir Mumtalakat al-Awqaf*, Jeddah.
- Hasmat Basar (ed), (1987), *Management and Development of Awqaf Properties*, Jeddah.

- M. Ngalim Purwanto, (1998), *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mar'at, (1982), *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia.
- Mohammad Daud Ali, (1988), *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Monzer Kahf, (2000), *Al-Waqf Al-Islamiy: Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, Dar al-Fikr, Damascus.
- Muhammad Abu al-Afjan, (1985), *al-Waqf ala al-Masjid fi al-Maghrif wa al-Andalus*, dalam kitab *Dirasat fi al-Iqtisad al-Islam*, Jeddah.
- Muhammad Abu Zahra, (1971), *Muhadarat fi al-Waqf (Lectures on Waqf)*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Kairo.
- Muhammad Kamaluddin Imam, (1999), *Al-Washiyyah wa al-Waqf fi al-Islam: Maqashid wa Qawa'id*, Al-Ma'arif, al-Iskandariyyah.
- Muhammad Muhammad Amin, (1980), *Al-Awqaf wa al-Hayah al-Ijtima'iyyah fi Mishr*, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Kairo.
- Muhammad Muwaffiq Al-Arna'uth, (2000), *Daur al-waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, Damascus.
- Muhammad Nasir, (1988), *Method Penelitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, (1993), *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, (1997), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- T.M. Newcomb, R.H. Turner & P.C. Converse, *Social Psychology: The Study of Human Interaction*, New York: Holt & Winston.

- W.A. Gerungan, (1986), *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco.
- Wahbah az-Zuhaily, (1996), *al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Fikr, Damascus.
- Wahbah az-Zuhaily, (1997), *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz X, Dar al-Fikr, Damascus-Syria.
- Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah (Kementrian Waqaf Dan Urusan Keislaman) Kuwait, (1993), *Abhatsu nadwah nahw daur tanammuwiy li al-Waqf*, Pusat Penelitian Waqaf dan Kajian Ekonomi, Kuwait.